



Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

melawan

umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Mala, Lendongan II, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Thn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 7 November 2018, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2019/PA.Thn



Kepulauan Sangihe sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 104/01/XI/2018 tanggal 7 November 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Mala, Lendongan II, selama kurang lebih 2 bulan, selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2019 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan ke rumah orang tua Penggugat di Desa Mala, Lendongan I sampai dengan sekarang, adapun Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : [REDACTED], laki-laki, 9 bulan dan berada dengan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis disebabkan oleh : Bahwa sejak awal pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat bahkan tidak pernah menjenguk anak;
5. Bahwa Tergugat sering meminum-minuman beralkohol dan pulang dalam keadaan mabuk;
6. Bahwa Tergugat sering menyabung dan setelah pulang dari menyabung antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
7. Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat lebih dari tiga kali, seperti memukul pada bagian rahang, mata, dan belakang kepala Penggugat;
8. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena pada saat itu Tergugat dan teman-teman Tergugat mabuk-mabukan di rumah kediaman bersama, kemudian Tergugat ingin berpergian dengan teman-teman Tergugat akan tetapi Penggugat mencegah karena Penggugat sedang mengandung 9

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2019/PA.Thn



bulan dan sering sakit namun Tergugat langsung marah serta memukul Penggugat pada bagian rahang kemudian pergi bersama dengan teman-teman Tergugat;

9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang diterangkan diatas maka Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, kemudian Penggugat memutuskan untuk pergi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Mala, Lendongan II dan hingga saat ini Penggugat sudah beragama Kristen sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama layaknya suami istri;
10. Bahwa pada bulan Juni 2019 keluarga Tergugat memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat pergi ke Kota Manado kemudian ibu Tergugat menyusul Tergugat ke Kota Manado untuk bekerja di tempat pencucian mobil akan tetapi Penggugat sering melihat Tergugat berada di rumah orang tua di Desa Mala;
11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan hingga saat ini berjalan 10 bulan;
12. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat di rumah Kapitalaung Desa Mala namun Tergugat tidak pernah datang, sebagaimana bukti Surat Keterangan Nomor 474.2/2003/596 tanggal 22 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kapitalaung Desa Mala berserta dua saksi bernama Bpk. Abdul R. Durubatu dan Ibu Rahel Katang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2019/PA.Thn



2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Afriyanto Mendalurang bin Samsuri Mendalurang) terhadap Penggugat (Finelin Tatali binti Kornensius Tatali);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kurtipan Akta Nikah nomor 104/01/XI/2018 tanggal 7 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, telah bermeterai cukup, dinazegellen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P;

2. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2019/PA.Thn



Saksi 1, [REDACTED], umur 55 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Mala Lendongan I Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Mala;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan selama ini tinggal bersama Penggugat;
- Saksi sering ke rumah dimana Penggugat dan Tergugat dan jarak rumah saksi dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak jauh;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun selanjutnya tidak rukun lagi dan sekarang mereka tidak serumah lagi, dimana Penggugat sekitar 10 bulan terakhir ini tinggal bersama saksi sedang Tergugat tinggal dengan orang tuanya;
- Penyebab tidak rukun karena Tergugat sering memukul Penggugat, dan tergugat sering mabuk-mabukan dan menyabung ayam;
- Saksi tidak melihat langsung pemukulan tersebut, tetapi setelah kejadian tersebut Penggugat datang ke rumah saksi lalu menyampaikan bahwa Tergugat telah memukulnya, dan saksi melihat tanda lebam di tubuh Penggugat akibat dipukul oleh Tergugat;
- Saksi pernah melihat sekali Penggugat dan tergugat bertengkar di jalan;
- Sejak Januari 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi, yaitu sejak Penggugat kembali ke rumah saksi akibat dipukul tergugat, saat itu Penggugat berjalan sendirian tanpa diantar oleh Tergugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2019/PA.Thn



- Selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Tergugat tidak pernah datang kepada Penggugat bahkan saat Penggugat melahirkan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat;
- Selama hidup berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, saksilah yang membiayai Penggugat dan anaknya;
- Pada saat menikah dengan tergugat, Penggugat pindah ke agama Islam, namun sekarang Penggugat sudah kembali ke agama Kristen;
- Aparat desa dan keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun pihak Tergugat tidak hadir ketika itu;

Saksi 2, [REDACTED], umur 58 tahun, agama Protestan, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Mala Lendongan I Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat karena Penggugat anak kandung saksi, menikah dengan Tergugat biasa dipanggil Anto;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Mala;
- Saksi tidak pernah ke rumah orang tua Tergugat dimana Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi sering lewat di depan rumah tersebut;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Penyebabnya karena Tergugat sering mabuk-mabukan, menyabung ayam, dan sering memukul Penggugat;
- Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, tetapi saksi hanya mendengar dari Penggugat ketika dia pulang ke rumah saksi setelah pemukulan tersebut dan saksi melihat ada memar di tubuh saksi;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2019/PA.Thn



- Saksi pernah satu kali melihat Tergugat saat mabuk akibat minuman keras. Begitu pula saksi sering melihat Tergugat membawa ayam lewat di rumah saksi menuju lokasi sabung ayam;
- Sejak Januari 2019 Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, dan selama itu Tergugat tidak pernah datang kepada Penggugat;
- Selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya, Saksi yang membiayai kehidupan Penggugat dan anaknya;
- Saat ini Penggugat telah kembali ke agama Kristen;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2019/PA.Thn



dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sejak awal pernikahan tidak memberikan nafkah, sering meminum minuman beralkohol hingga mabuk, sering menyabung ayam, dan Tergugat sering memukul Penggugat, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 November 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 November 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Rahel Katang binti Petrus Katang dan Komensius Tatali bin Jebedeus Tatali, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2019/PA.Thn



dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun selanjutnya tidak rukun lagi, sering timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab tidak rukun adalah Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk;
- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2019;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 10 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2019/PA.Thn



Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tahuna adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2019/PA.Thn



Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh H. Amirudin Hinelu, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Mahrus, Lc., M.H. dan Drs. H. Kaso, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Elvira Wongso, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2019/PA.Thn



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Mahrus, Lc., M.H.

H. Amirudin Hinelu, S.Ag.

Drs. H. Kaso

Panitera Pengganti,

Hj. Elvira Wongso, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 70.000,00
- Panggilan : Rp 205.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enambelas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)